



ISSN: 2541-3813

E-ISSN: 2655-1810

JURNAL THENGKYANG

Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti Palembang

Alamat Redaksi : Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti Palembang, Jl. Sultan Muhammad Mansyur Kb Gede, 32 Ilir, Kec. Ilir Bar. II, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30145, Palembang, Sumatera Selatan 30139, Indonesia.

E-mail: jurnaltengkiang@gmail.com

Website: <http://jurnaltengkiang.ac.id>

Perbandingan Dinamika Oposisi di Indonesia dan Turki Dalam Perspektif Teori Demokrasi Konstitusional

Oleh:

Alip Dian Pratama, SH,M MH.¹

Abstrak:

Gelombang demokratisasi yang melanda Indonesia dan Turki memberikan sebuah kaidah baru bagi kedua Negara tersebut; bahwa demokrasi merupakan keniscayaan pada era kontemporer, dan penguatan budaya demokrasi secara bertahap melalui penguatan lembaga inti Negara, juga proses amandemen konstitusi yang berlangsung secara bertahap, merupakan sebuah ujung dari perjalanan kedua Negara tersebut. Relevansi kelompok oposisi, pasca menguatnya peran sipil di panggung utama politik, dan proses demiliterisasi yang berhasil di kedua negara, menjadi sebuah topik yang mulai banyak digali. Kultur politik Indonesia yang dikenal cair, sehingga batas antara kelompok pemerintah dan kelompok oposisi menjadi kabur, akan menjadi tema utama dalam tulisan ini. Sementara di Turki, besarnya wibawa dan wewenang Erdogan, apalagi setelah berhasil melalui proses amandemen konstitusi yang mulus, dengan menjadikan dirinya sebagai presiden Turki, dan berpotensi tetap menjabat hingga tahun 2030 nanti, membuat oposisi semakin terdesak, dan beberapa sekutu Erdogan yang sebelumnya menyukseskan agenda politik kaum islamis, tiba-tiba pecah dan mengambil posisi yang diametral terhadap Erdogan.

Kata Kunci: Oposisi, Indonesia, Turki, Demokrasi Konstitusional

Abstract:

Wave of democracy who attacking Indonesia and Turkey, giving a new one reason for them; a democracy is certainty in this contemporary era, and the strengthening a culture of democracy gradually with strengthening the core institutional state, also the process of constitutional amendment certainty gradually, it is the end of the journey for Indonesia and Turkey as a nation. The relevance a group of opposition, after the strengthening the role of the civil in the prime political stage, and the success of the process of demilitarization in both of them, becoming polemics in so many places. The political culture in indonesia known so non rigid, so that the border between a government groups and opposition group becoming so

¹Penulis Dosen Fakultas Hukum Universitas Kader Bangsa Palembang . Email: alipdian18@gmail.com

unclear, will be the main theme in this paper. While in turkey, the size of the Erdogan's authority and power, moreover after success through so many smooth constitutional amendment, with make itself as a president of turkey, and potentially still on that position until up 2030 again, make the opposition more pushed, and few the Erdogan's allies will keep succeeding the political agenda for islamist group, suddenly broke and keep take the position that diametrally with the Erdogan.

Keywords :opposition, Indonesian, Turkish, constitutional democracy

A. Pendahuluan

Indonesia dan Turki, adalah dua Negara yang mengalami proses demokratisasi relatif hampir bersamaan, jika Indonesia mengalami proses tersebut pada tahun 1998, ditandai dengan runtuhnya rezim Orde Baru (Orba), sementara Turki memulainya pada tahun 2002, ditandai dengan naiknya kelompok sipil islam, yang dipimpin oleh profil islamis populis, Erdogan, ke pucuk kekuasaan dengan kendaraan politiknya, *Adelet ve Kalkinma Partisi* (AKP).

Fenomena di atas, jika kita baca dalam perspektif geopolitik secara global, bertepatan ketika runtuhnya hegemoni dari Negara yang berideologi komunisme, ditandai dengan bubarnya Negara Uni Soviet kemudian digantikan dengan Negara Rusia, dan proses unifikasi Jerman Barat dan Jerman Timur menjadi Republik Jerman. Menyusul fenomena global tersebut, seorang futurolog terkenal dunia, Francis Fukuyama², membingkai realitas tersebut dengan tafsir bahwa keruntuhan Negara-negara komunis tersebut, dan bangkrutnya ideologi komunisme, menandai kemenangan Amerika Serikat dan ideology demokrasi liberalisme sebagai kampiun dari kontestasi yang bersifat ideologis tersebut. secara terang-terangan, Fukuyama dalam bukunya, *"The End of History"*³, menyebut bahwa akhir dari sejarah dunia adalah ketika demokrasi liberalisme menjadi pilihan utama masa depan Negara-negara di dunia, dan menyebut ideologi selain itu, menjadi tidak relevan lagi.

Satu dekade kemudian, gelombang demokratisasi seperti yang disebutkan oleh Samuel Huntington⁴ dalam bukunya, *"The Third Wave of Democracy"*, benar-benar terjadi, khususnya di wilayah asia pasifik, ditandai dengan adanya krisis ekonomi secara global, yang menerpa Negara dengan fondasi ekonomi yang rapuh, salah satunya Indonesia, sehingga membuat rakyat semakin

² Pipi Sapitri, "Kritik Tesis Francis Fukuyama Atas Kemenangan Kapitalisme dan Demokrasi Liberal", Undergraduate Thesis, UIN Sunan Ampel, Surabaya: 2017, hlm. 70-75.

³ Francis Fukuyama, "The End of History and the Last Man", The Free Press, 1992.

⁴ Samuel P. Huntington, "Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century", Norman, OK: University of Oklahoma Press: Norman Oklahoma, 1991.

sulit kehidupannya karena merosotnya performa ekonomi Negara, berujung pada semakin tidak populernya pemerintahan Jendral Soeharto, dan kemudian lahirnya gelombang protes yang diinisiasi oleh gerakan mahasiswa, menuntut agar Sang Jenderal segera mundur dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia.⁵

Sementara di Turki, ketika pada tahun 1998 Indonesia mengalami gelombang demokratisasi, justru Turki baru saja mengalami peristiwa yang berkebalikannya, ketika Militer sebagai “the guardian of kemalism”, mengukudeta pemerintahan sipil yang dipimpin oleh islamis lainnya, Necmettin Erbakan, dengan tuduhan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Sang Perdana Menteri, berpotensi untuk membahayakan ideologi resmi Turki, Kemalisme. Atas dasar itulah, Militer Turki memveto pemerintahan Erbakan, dan menggantinya dengan pemerintahan sipil lainnya, yang lebih pro dan memiliki komitmen yang besar terhadap nilai-nilai ideology kemalisme dan mau mengakomodasi kepentingan-kepentingan dari para Jenderal Militer tersebut.⁶

Barulah pada tahun 2002, setelah melalui proses pemilu yang cukup demokratis, menghantarkan sebuah partai politik (parpol) baru berbasiskan kanan konservatif, memenangi pemilu dengan perolehan kursi yang cukup banyak, di atas 30an persen, secara perlahan tapi pasti, partai ini, dipimpin oleh figur islamis populer yakni Erdogan, memimpin sebuah ‘revolusi sunyi’, guna mengembalikan kembali fungsi sipil sebagai tulang punggung dari konsep demokrasi, dan secara konstitusional memaksa militer turki untuk kembali ke barak, dan memangkas habis campur tangan militer di dunia politik, dan juga bisnis.⁷

Guna melengkapi semua proses perubahan yang amat fundamental tersebut, baik Indonesia dan juga Turki, secara bertahap, menggelar proses amendemen konstitusi guna melegitimasi proses demokratisasi tersebut, serta melembagakan setiap kebijakan yang bersesuaian dengan spirit demokrasi tadi. Jika proses amendemen di Indonesia dimulai sejak tahun 1999 hingga tahun 2002, sebanyak 4 kali tahap amendemen, sementara Turki, dengan mekanisme referendum untuk setiap proses perubahan konstitusi, terhitung semenjak

⁵ Alip Dian Pratama, “Pergulatan Sipil Militer di Indonesia dan Turki”, RPS Publishing, Palembang: 2017, hlm. 114.

⁶ M. Alfan Alfian, “Fenomena Recep Tayyip Erdogan dan Kepolitikan AKP di Turki”, Jurnal Politika Vol. 10 No. 1 Tahun 2014.

⁷ Arya Sandhiyudha AS, “Renovasi Negeri Madani; Inspirasi Turki Untuk Indonesia”, Bekasi: Duta Media Tama, 2013.

kepemimpinan Erdogan di puncak dunia perpolitikan Turki, demiliterisasi Angkatan Bersenjata Turki dari panggung politik, rekonstruksi struktur kelembagaan yudisial yang selalu mengamini setiap manuver kudeta oleh Militer, hingga perubahan sistem pemerintahan dari sistem parlementer menuju presidensial, merupakan beberapa poin substansi yang digulirkan oleh Erdogan guna mendorong Turki menuju ke arah negara demokrasi modern.

Proses demokratisasi di Indonesia dan di Turki juga memunculkan sebuah fenomena baru terhadap kelompok oposisi di kedua Negara tersebut. Migrasi dari Negara otoriter menuju demokrasi, peminggiran peran dari militer dalam panggung perpolitikan nasional, kemudian penguatan peran kelompok sipil, justru membuat kelompok oposisi menjadi semakin relevan di dalam konsep ketatanegaraan kedua Negara tersebut.

Secara teoritis, peran oposisi yang kuat, sekaligus juga membuat dialektika antar lembaga Negara, terutama antara pemerintah dan kekuatan oposisi, menjadi semakin hidup. Berbeda dengan konsep Negara yang otoriter dan cenderung militeristis, pada Negara demokrasi, penguatan kelompok oposisi, khususnya peran lembaga legislatif, menjadi sebuah keniscayaan. Sebab, selain faktor dari fungsi dari lembaga parlemen itu sendiri yang menghendaki dirinya sendiri menjadi institusi yang mengkritisi dan mengontrol lembaga-lembaga eksekutif, namun juga, merupakan sebuah rumusan yang semakin memperkuat konsep daulat rakyat, sekaligus juga dapat mengantisipasi adanya potensi penyalahgunaan kewenangan oleh pihak eksekutif dalam proses pengambilan kebijakannya sewaktu-waktu.⁸

Untuk itulah kemudian tulisan ini dibuat agar kita sebagai bagian dari kelompok intelektual, khususnya intelektual hukum, mengetahui bagaimanakah perbandingan dinamika oposisi di Indonesia dan Turki dalam perspektif teori demokrasi konstitusional.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang disampaikan di dalam latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah konsep demokrasi konstitusional di Indonesia dan Turki?
2. Bagaimanakah perbandingan konsep oposisi di Indonesia dan Turki?

⁸ Alip Dian Pratama, "Dinamika Independensi Pers di Indonesia Dari Masa ke Masa", Jurnal Hukum Fiat Justicia, Universitas Kader Bangsa, Edisi September, 2019.

B. Landasan Teori

1. Konsep Demokrasi Konstitusional Secara Teoritis

Dalam perjalanannya, ada begitu banyak istilah tentang demokrasi. Istilah ini bergantung kepada substansi penerapan dari demokrasi itu sendiri, salah satunya adalah demokrasi konstitusional. Demokrasi konstitusional ini ialah demokrasi yang mencita-citakan pemerintahan yang terbatas kekuasaannya, suatu Negara hukum. Ciri dari demokrasi konstitusional ialah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya.⁹ Kekuasaan Negara dibagi sedemikian rupa sehingga kesempatan menyalahgunakan kewenangan diperkecil. Yaitu dengan menyerahkannya kepada beberapa orang atau badan dan tidak memusatkan kekuasaan pemerintahan dalam satu tangan atau satu badan. Perumusan yuridis dari prinsip ini dikenal dengan Negara hukum.

Salah satu yang menjadi pelopor doktrin demokrasi konstitusional adalah Hans Kelsen, dengan teori 'grundnorm' yang terkenal itu. norma-norma dasar (*grundnorm*) terhadap seluruh aspek kenegaraan, termasuk masalah demokrasi haruslah berkiblat pada apa yang ditulis di dalam konstitusi di negara tersebut. Konstitusi tersebut merupakan kesepakatan bersama antara para warga negara.¹⁰

Sementara menurut penulis sendiri, setelah menyimpulkan beberapa penjelasan dan juga definisi-definisi yang diberikan oleh para sarjana hukum pada paragraf sebelumnya, demokrasi konstitusional adalah demokrasi yang menjadikan hukum sebagai panglimanya. Kebebasan yang didapatkan dengan mengoprasionalkan demokrasi dalam kehidupan bernegara, dibatasi oleh hukum, dengan harapan terciptanya keadilan, ketentraman dan juga kedamaian.

Demokrasi konstitusional juga menghendaki terciptanya pemisahan kekuasaan dengan tujuan untuk menghindari pemusatan kekuasaan hanya kepada sebuah lembaga atau seseorang saja. Jika menilik konstitusi Indonesia dan Turki, keduanya juga menjadikan poin pemisahan kekuasaan sebagai bagian dari konstitusi mereka yang dengan tersirat dijelaskan dalam pasal sebagai Negara hukum tadi. Kemudian cirri lainnya yakni kesamaan setiap warga Negara Indonesia (pasal 27 (1) UUD 1945) maupun Turki (Bab 10 artikel 10 Konstitusi Turki) di muka

⁹ Ni'matul Huda, "*Ilmu Negara*", Jakarta: Rajawali Press, 2011, hlm. 201.

¹⁰ Munir Fuady, *OpCit*, hlm. 144.

hukum. Tidak ada satupun orang ataupun lembaga dikedua Negara ini yang kebal terhadap hukum.

2. Konsep oposisi secara teoritis

Menurut Firman Noor,¹¹ dalam tataran konseptual, oposisi tidak bisa dilepaskan dari keberadaan demokrasi sebagai sebuah sistem bernegara. Sebagai sebuah sistem yang meletakkan akar kedaulatannya kepada rakyat, yang kemudian dikenal dengan istilah daulat rakyat, oposisi menemukan relevansinya. Oposisi sebagai sebuah fenomena yang terjadi dalam berbagai bidang, bermakna umum kerap diartikan sebagai “berseberangan” atau “sesuatu yang memiliki posisi yang tidak sama pada sesuatu yang lain”. Oposisi juga, menurut Rooney,¹² diartikan sebagai lawan atau perlawanan terhadap sesuatu. Dalam konteks politik, Barnard¹³ menyebutkan bahwa sebagian kalangan mengartikan oposisi sebagai bentuk informal dari ketidakbersetujuan atau kontestasi di antara lembaga-lembaga pemangku kekuasaan, sementara oposisi politik adalah bentuk kontestasi yang berkaitan atau dijamin dalam konstitusi.

Secara esensial, lanjut Firman Noor, selalu ada dalam makna oposisi adalah terkait dengan sekelompok orang yang berada di luar pemerintahan yang secara legal memiliki hak untuk menyerukan pendapat dan melakukan aktifitas-aktifitas yang ditujukan untuk melakukan kritik dan control atas sikap, pandangan, ataupun kebijakan pemerintahan berdasarkan pada perspektif ideologis, kenyataan empiris, atau kepentingan tertentu.

Robert A. Dahl,¹⁴ menyatakan bahwa oposisi dalam konteks kehidupan demokrasi adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dan menjadi salah satu fondasi, selain partisipasi, dari yang disebutnya sebagai poliarki atau sebetuk pemerintahan yang bernuansakan demokrasi. Oposisi bukanlah sebuah sikap asal beda dengan pemerintah, melainkan sebuah eksistensi yang memberikan kritik dan tawaran alternatif kebijakan dan control atas penyelenggaraan pemerintahan. Oposisi adalah, ujar Kamil,¹⁵ suatu ‘pemihakan rasional’ sebagai konsekuensi dari pelembagaan control atas kekuasaan. Oposisi yang baik dan sehat, singkatnya adalah bagian dari

¹¹ Firman Noor, “Oposisi Dalam Kehidupan Demokrasi: Arti Penting Keberadaan Oposisi Sebagai Bagian Penguatan Demokrasi di Indonesia”, *Jurnal Masyarakat Indonesia*, Vol. 42 (1), Juni 2016, hlm. 2.

¹² K. Rooney, “*Encarta Concise English Dictionary*”, Sydney: Pan Macmillan, 2001.

¹³ F. Barnard, “Between Opposition and Political Opposition, the Search of Competitive Politics in Czechoslovakia”, *Canadian Journal of Political Science*, 5(4), hlm. 533-522.

¹⁴ Robert Dahl, “*Poliarchy: Participation and opposition*”, New Haven, CT, and London: Yale University Press, 1971.

¹⁵ S. Kamil, “*Islam dan Demokrasi, Telaah Konseptual dan Historis*”, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.

cerminan keberadaan demokrasi yang utuh dan kokoh. Pembahasan berikutnya akan menunjukkan aspek empiris dari oposisi dan demokrasi di Indonesia.

C. Pembahasan

1.1. Demokrasi Konstitusional di Indonesia

Memahami praktik demokrasi konstitusional di Indonesia akan lebih terlihat dengan jelas ketika Indonesia sebagai Negara, sudah memasuki periode pasca reformasi, dengan ditandai tumbangannya rezim despotis, Soeharto, serta ada begitu banyak amandemen terhadap UUD 1945 yang selama ini disakralkan oleh rezim orba demi langgengnya kekuasaan Sang Penguasa.

Agar bisa mengetahui jejak-jejak dari praktik demokrasi konstitusional di Indonesia, kita bisa menelusurinya dari konstitusi dasar Indonesia, yakni UUD 1945. Dalam pasal 1 (2) UUD 1945, perubahan ketiga tahun 2001 atau selanjutnya ditulis P-3) yang berbunyi: “*kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*”. Ketentuan pasal 1 ayat (2) ini merupakan perubahan yang semula berbunyi: “*kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat*”. kedaulatan dalam Negara Republik Indonesia berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945. Dari sini dapat diketahui bahwa: *pertama*, sesungguhnya, adalah rakyat yang menjadi sumber kekuasaan Negara, rakyat juga yang secara langsung dan tidak langsung menjadi pengurus atau penyelenggara Negara, yang pada akhirnya untuk kepentingan rakyat juga kesemua itu dilakukan.

Kedua, kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat ini harus diselenggarakan menurut UUD 1945, tidak saja oleh sebuah lembaga seperti dalam rumusan lama UUD 1945, yang diserahkan kepada MPR. Melainkan oleh semua organ Negara dan oleh semua pejabat Negara menurut ketentuan yang diatur Undang-undang. Prinsip inilah yang kemudian disebut sebagai *constitutional democracy* (demokrasi konstitusional). Yaitu demokrasi berdasarkan atas hukum.¹⁶

Kita juga bisa mengetahui praktik demokrasi yang berbasiskan konstitusional dengan melihat pasal 1 ayat (3) yang berbunyi, “*Negara Indonesia adalah Negara hukum*”. Dengan begitu, ini menjadi sebuah pernyataan hukum bahwa Indonesia menganut paham Negara hukum

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, “*Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 10-11.

atau *rechstaat*, bukan *machstaat* yang berdasarkan atas kekuasaan belaka. Dengan begitu, merujuk pada pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), terdapat dua prinsip yang saling berkaitan satu sama lain. Yaitu prinsip kedaulatan rakyat atau demokrasi konstitusional yang diatur pada pasal 1 ayat (2), dan prinsip Negara hukum yang dimuat dalam pasal 1 ayat (3).¹⁷ Keterkaitan ini menunjukkan bahwa doktrin kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum dipersandingkan dalam satu rangkaian pemikiran, yaitu bahwa di satu pihak demokrasi itu harus berdasarkan atas hukum (*constitutional democracy*), tetapi di pihak lain kedaulatan hukum Indonesia harus pula bersifat demokratis atau “*demokratische rechtstaat*” (*democratic rule of law*).

1.2. Demokrasi Konstitusional di Turki

Jika kita membicarakan tentang praktik demokrasi di Turki, maka kita harus melihat terlebih dahulu bentuk demokrasi yang seperti apakah yang dipakai oleh Turki pada era *Erdogan* berkuasa dengan kendaraan politik Partai AKP-nya.

Merujuk pada konstitusi dasar Turki hasil amandemen, bahwa demokrasi Turki adalah demokrasi konstitusional. Yakni sebuah praktik demokrasi substantif namun dibatasi oleh undang-undang. Sehingga ada sinergisasi antara nilai-nilai kebebasan dan kerakyatan milik demokrasi, dengan nilai-nilai rigid dan positivisme dari konstitusi itu. Pada *part I article II* menuliskan bahwa “*The Republic of Turkey is a democratic, laic and social state governed by the rule of law*”. Yang mana maksudnya adalah Republik Turki adalah sebuah Negara demokrasi, Laikik dan berpemerintahan sosial dengan berdasarkan Negara hukum.¹⁸

Dengan segala kontroversinya, bagaimanapun, harus diakui bahwa Erdogan memiliki komitmen yang cukup besar terhadap konsep demokrasi konstitusional, hal ini dibuktikan dengan secara konsekuen, Erdogan selalu menempuh jalur yang sesuai dengan rel konstitusional guna melakukan berbagai macam aneka perubahan maupun reformasi, baik pada lini politik, pemerintahan, ekonomi, hingga pertahanan dan keamanan. Proses pemilu yang terjadi secara teratur, proses amandemen konstitusi melalui metode referendum yang dinilai cukup demokratis, serta keinginan kuat Sang Patron, untuk menjadikan kelompok sipil sebagai pemain utama dalam panggung politik Turki, dengan melemahkan peran Militer melalui amandemen konstitusi yang

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Arif Yulianto, *OpCit*, hlm. 175.

begitu *smooth*, menjadi bukti bahwa Turki pada era Erdogan ini, bisa dikatakan sebagai Turki yang cukup demokratis dan sangat patuh pada asas konstitusionalisme.

2. Konsep Oposisi di Indonesia dan Turki

1.1. Oposisi di Indonesia

Bisa dibilang, selama hampir lebih 40 tahun, sebelum datangnya reformasi pada tahun 1998 lalu, Indonesia telah mengalami kevakuman terhadap adanya kultur oposisi di dalam kehidupan ketatanegaraannya. Terakhir kali hal itu terjadi, ketika sekitar tahun 1951, di era pasca perang revolusi, dan dimulainya kehidupan demokrasi liberal berbasis sistem pemerintahan parlementer.¹⁹ Pada tahun tersebut, peran pemerintahan dan oposisi terutama dilakukan oleh dua partai politik yang memiliki pengaruh signifikan pada masanya; PNI dan Masjumi. Biasanya, ketika PNI membentuk pemerintahan, Masjumi akan menjadi motor oposisi di parlemen. Begitupun sebaliknya. Masih tingginya frekuensi benturan antar ideology partai, hingga besarnya kesetiaan terhadap masing—masing partai dikalangan rakyat, menjadi landasan utama adanya pertikaian dan persaingan antar kedua partai tersebut.

Selain itu, pengalaman yang amat minim dalam membina konsepsi sekaligus sistem demokrasi dalam sebuah medium negara merdeka, menjadi alasan ketika sebuah praktik oposisi yang disajikan pada era ini Nampak kurang begitu matang dan dewasa, sehingga cenderung kebijakan oposisi ini Nampak asal beda dengan apa yang diambil oleh pemerintahan. Hal ini tercermin dari kebijakan PNI yang sebagai oposisi, justru menolak proposal perdamaian dari cabinet Burhanuddin mengenai ratifikasi pembatalan Uni Indonesia-Belanda, misalnya, justru sebuah langkah yang sulit dicerna, sebab, mengingat draft tersebut yang disusun oleh pemerintahan cabinet Ali Sostroamidjojo (PNI) itu sama sekali tidak pernah dipermasalahkan sebelumnya. Mengenai potret dinamika tersebut, digambarkan dengan cukup baik oleh Herbert Feith yakni antara *solidarity maker* (PNI, kalangan nasionalis, dan sebagian komunis) versus *administrator* (Masjumi, PSI, Parkindo, dan Partai Khatolik)²⁰.

Berbanding terbalik dengan era demokrasi liberal, justru pada era demokrasi terpimpin (1959-1966), Soekarno mencoba untuk mengembangkan sebuah konsep bernegara yang sama sekali anti-demokrasi, dengan berbagai kebijakannya yang mengafirmasi hal tersebut. Beliau

¹⁹ Firman Noor, *Opcit*, hlm. 7

²⁰ Herbert Feith, *The Decline of Constitutional of Democracy in Indonesia*. Itacha, Cornell University Press, 1968.

meyakini bahwa demokrasi parlementer menjadi sumber ketidakstabilan negeri setelah perjuangan yang penuh keberanian selama perang revolusi dahulu. Dan ketidakstabilan itu berakibat pada semakin melorotnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, bahkan jauh di bawah masa-masa colonial yang lalu. Dengan dukungan dari militer melalui konsep dwi fungsi ABRI-nya, situasi Darurat Militer pun dilakukan, dan siapapun yang dianggap anti-Soekarno atau dinilai kontra revolusi, segera saja ditahan, termasuk mantan Perdana Menteri Sutan Sjahrir²¹.

Hal itupun berlanjut pada era Orde Baru (1966-1998) yang berlangsung 32 tahun lamanya. Dengan hanya mengenal satu orang presiden, dalam pandangan Gie, pada rentang tiga decade tersebut, yakni Jenderal Soeharto, yang meskipun pada awal keberadaannya, sempat menimbulkan optimisme dan gelora bagi kalangan intelektual dan aktifis di Indonesia, namun, perlahan demi perlahan, rezim ini mulai menunjukkan jati diri yang sebenarnya. Secara sistematis, Soeharto melakukan pemusnahan terhadap adanya oposisi, ataupun yang berpotensi menjadi oposisi pemerintahan, yang ditujukan bukan hanya kepada partai politik, tetapi juga non partai politik. Rezim ini juga menyetujui aksi kekerasan yang bertujuan untuk pembungkaman terhadap kelompok yang dianggap berseberangan dengan sikap serta kebijakan pemerintah. Pendudukan kantor PSII pada tahun 1973, dan penyerbuan kantor PDI pada tahun 1996, menjadi bukti sah kondisi tersebut²².

Tidak selesai sampai disitu, menurut catatan Alip Dian, rezim Orba juga melakukan metode-metode seperti memasung kebebasan berideologi, memotong hubungan partai politik dengan akar rumput melalui kebijakan ‘massa mengambang/*floating mass*), dan memanipulasi hasil pemilu, serta kegiatan penyelidikan latar belakang personal melalui penelitian khusus diberlakukan diseluruh lembaga negara dan pemerintahan, termasuk DPR²³.

Sementara pada era reformasi (1998 s.d. sekarang) menjadi sebuah awal terhadap kevakuman panjang dari kehidupan oposisi di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Fondasi oposisi, yakni kebebasan berpendapat dan konsepsi mengenai kedaulatan rakyat, mendapatkan relevansinya kembali. Secara berangsur-angsur, kualitas demokrasi kita makin menanjak naik,

²¹ Anders Uhlén, “Oposisi Berserak, Arus Deras Demokratisasi Gelombang Ketiga di Indonesia”, Bandung: Mizan, 1998.

²² Soe Hok Gie, “Zaman Peralihan”, Jakarta: Gagas Media, 2005.

²³ Alip Dian Pratama, *OpCit*, hlm. 125.

hampir semua orang, setiap lembaga, dan kalangan kelompok sipil, diperbolehkan menyuarakan pendapat dan kritiknya kepada pemerintahan, bahkan lebih dari itu, kultur oposisi di sistem ketatanegaraan kita semakin mengemuka di era ini.

Adanya proses amandemen konstitusi UUD 1945 sebanyak empat kali, dan juga dikeluarkannya UU mengenai Pers, Parpol, dan Pemilu dimasa Presiden BJ Habibie lalu, menjadi fondasi kokoh terealisasinya konsep daulat rakyat, kebebasan sipil, serta peran oposisi di kehidupan Indonesia modern.

Pada era kontemporer, kekuatan oposisi yang terbentuk selama periode kepemimpinan Presiden Jokowi, mulai dari jilid I dan II, belum sama sekali merepresentasikan sebuah konsep koalisi yang benar-benar ‘murni’, dan juga mendekati tataran yang ‘teoritis’. Sebab, dalam praktiknya, pola hubungan oposisi dan pemerintahan di era ini Nampak begitu cair, dinamis, dan memiliki motivasi yang amat sangat pragmatis, bahkan sama sekali tidak tercium adanya aroma perjuangan yang bersifat ideologis di dalamnya.

Missal pada periode kepemimpinan Presiden Jokowi jilid I, beberapa parpol yang di awalnya secara faktual menyatakan diri sebagai bagian dari oposisi, seperti Golkar, PPP, juga PAN, secara setahap demi setahap, terutama setelah terjadinya prosesi pergantian struktur kepengurusan partai pasca Musyawarah Nasional (MUNAS) ataupun Kongres parpol, kemudian merubah haluan parpol dari oposisi menjadi bagian dari pemerintahan. Relatif, yang bertahan sampai akhir dari Koalisi Merah Putih (KMP) tersisa PKS dan Gerindra saja. Meskipun begitu, dalam perjalanannya selama lima tahun tersebut, tokoh oposisi utama, Prabowo Subianto (Gerindra), dan Presiden Jokowi, secara kontinu menggelar pertemuan-pertemuan yang sifatnya rutin dalam rangka merumuskan jalan keluar terhadap berbagai peristiwa politik luar biasa yang berpotensi menemui tembok tebal. Jadi, meskipun kemudian oposisi, tetapi akselerasi Gerindra dan Prabowo sangat aktif dan progresif untuk terus membangun kontak politik terhadap Presiden. Terbukti, selama periode pertama itu, tidak ditemui ganjalan berarti dari kelompok oposisi terhadap lajunya pemerintahan presiden Jokowi. Langkah taktis Presiden Jokowi untuk menyedot parpol-parpol yang sebelumnya diluar pemerintahan agar segera berpindah haluan, diantaranya juga untuk mengamankan suara parlemen dari hak veto yang dimilikinya agar agenda politik dan program-program pemerintah tidak mendapatkan batu sandungan di parlemen kemudian.

Pun ketika memasuki termin kedua pemerintahan Presiden Jokowi. Partai-partai yang sebelumnya berada di dalam kutub pemerintahan Jokowi, ada juga yang mengambil garis diametral kembali, dengan dasar pertimbangan adanya fenomena bangkitnya kesadaran politik umat islam yang terwadahi melalui medium kelompok Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF 212) yang mampu memobilisasi massa hingga menembus angka 7 juta orang ketika peristiwa pemilihan Gubernur DKI Jakarta lalu. Residu dari momen tersebut yang kemudian terkanalisasi melalui GNPF 212, yang menggiurkan PAN untuk keluar dari koalisi Jokowi, dengan harapan agar gerakan tersebut sepenuhnya bisa terkonversi menjadi suara milik PAN.

Selain PAN, ada juga Gerindra dan PKS, ditambah Demokrat, sebagai pengusung pasangan Prabowo-Sandi sebagai calon presiden dan calon wakil presiden, berhadapan dengan Joko Widodo-KH. Makruf Amin sebagai kelompok petahana. Meskipun dinyatakan kalah oleh KPU dengan selisih suara yang cukup besar, namun tidak menyurutkan Prabowo untuk masuk ke dalam cabinet pemerintahan Presiden Jokowi pada periode II.

Memang kemudian manuver Prabowo, yang notabenenya adalah capres, tiba-tiba beralih haluan dari oposisi utama menjadi bagian pemerintahan, dengan kursi Menteri Pertahanan (Prabowo) dan Menteri Kelautan & Perikanan (Edhi Prabowo), menjadi sebuah tawaran yang cukup menggiurkan bagi Gerindra untuk meninggalkan posisi sebelumnya sebagai actor utama oposisi. Praktis, PKS, PAN dan Demokrat, adalah parpol tersisa yang tidak menjadi bagian dari cabinet pemerintahan Jokowi, namun, bukan berarti parpol-parpol tersebut, sejatinya dengan kesadaran yang penuh dan komitmennya yang besar untuk menegakkan nilai dan prinsip demokrasi substansial, dan menjaga aspirasi rakyat yang menginginkan adanya suara alternative, selain suara milik pemerintah, menjadi dalil utama dan motivasi inti dari keberadaan parpol-parpol tersebut di posisi oposisi ini.

Jika memperhatikan dinamika yang terjadi di depan layar panggung politik Indonesia, terbaca dengan jelas bahwa, sebelum pengumuman cabinet pemerintahan Presiden Jokowi jilid II, masing-masing parpol yang pada pilpres lalu mendukung Prabowo-Sandi, pasca dibacakannya keputusan KPU dan Hakim MK, mengenai kemenangan Jokowi kali kedua, secara bergerilya dan ritmis, menjalin komunikasi dan silaturahmi dengan Presiden Jokowi, guna menjajaki kemungkinan untuk menjadi bagian dari koalisi pemerintahan Presiden Jokowi periode II ini. Hal tersebut bisa dicek di berbagai laman berita nasional, baik cetak, elektronik, maupun online,

yang memberitakan secara rinci dan amat detail mengenai maneuver dari parpol-parpol tersebut dalam menjajaki kemungkinan masuk ke dalam koalisi pemerintahan.

Hal itu juga dikonfirmasi oleh Presiden Jokowi sendiri dalam sebuah video yang viral, yang menyatakan bahwa, semua parpol yang sebelumnya tidak mendukung dirinya dalam pilpres, setelah dirinya dinyatakan terpilih kembali oleh keputusan KPU dan MK, secara konstan mengirim sinyal dan tanda untuk menjadi bagian dari koalisi pemerintahan, tanpa terkecuali.

Memang kemudian, keterangan lanjutan dari masing-masing parpol yang gagal masuk ke dalam koalisi pemerintahan tersebut, menyatakan bahwa mereka semua mengambil posisi sebagai oposisi pemerintah ini dengan kesadaran penuh untuk menegakkan prinsip dan nilai demokrasi, serta merepresentasikan konsep saling control dan kritis terhadap pemerintahan. Namun, jika kita membaca lebih dalam lagi, bahwa semua yang disampaikan pada keterangan lanjutan tersebut, terbantah dengan sendirinya melalui aneka maneuver para elit parpol tersebut, pada momen sebelum dibacakannya komposisi cabinet pemerintahan Presiden Jokowi jilid II, serta keterangan resmi dari Presiden sendiri yang videonya beredar viral di media sosial.

Membaca realitas tersebut, terutama dalam lensa teori demokrasi konstitusional, tentu kemudian dapat disimpulkan bahwa memang dalam konteks konstitusi dari Indonesia sendiri, secara tekstual tidak ditemui penggunaan kata ‘oposisi’ pada konstitusi tersebut, maupun konsep yang berhubungan dengan istilah tersebut. Hanya memang, jika kita cermati pada fungsi dan peranan dari Lembaga Legislatif, yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), disebutkan bahwa lembaga ini mesti menjadi lembaga yang memerankan diri sebagai pengontrol utama jalannya pemerintahan (check and balances), baik pada aspek legislasi (penyusunan peraturan perundang-undangan), penggunaan dan pengelolaan anggaran negara (budgeting), hingga kepada konsep penegakkan hukum (law enforcement).

Jadi memang, secara konstitusional, UUD 1945 menghendaki agar lembaga legislatif tersebut secara alamiah bertransformasi menjadi lembaga oposisi pemerintahan, tanpa memandang akar ideologisnya, asal-usul partai politiknya, apakah bagian dari pemerintahan ataupun dari parpol yang ‘murni oposisi’, sehingga, setiap anggota parlemen tersebut, tanpa mesti terikat pada ‘kontrak politik’ antara Ketua Partai dengan Presiden yang menghadiahi parpol tersebut jabatan berupa menteri ataupun lembaga negara setingkat kementerian ataupun

juga komisaris BUMN, anggota parlemen, wajib menjiwai spirit oposisi yang diamanatkan oleh konstitusi bangsa, sebagai spirit utama dari hakikat dan keberadaan dirinya di parlemen tersebut.

1.2. Oposisi di Turki

Dibentuk dengan dibidani oleh seorang perwira muda militer yang, selama fase perjuangan kemerdekaan, mendapatkan popularitas yang luar biasa dari rakyat Turki, wajar jika kemudian Mustafa Kemal Attaturk, sebagai presiden pertama Republik Turki, memanfaatkan betul berbagai macam privilese tersebut secara maksimal guna membentengi kekuasaannya dari ancaman lawan politik dengan menjadikan Militer, yang merupakan almamaternya, sebagai tulang punggung (*backbone*) pemerintahan sehari-hari²⁴.

Memang betul, semenjak Mustafa Kamal menjabat, dirinya memiliki ketakjuban yang luar biasa dengan konsep sekularisme Barat, serta menjadikan konsep negara modern, yang memisahkan urusan agama dan negara, utamanya di ruang public, sebagai fondasi yang dia pilih untuk Republik Turki ke depan. Secara perlahan namun pasti, nilai-nilai sekularisme barat, mulai diinternalisasikan ke dalam kehidupan rakyat Turki sehari-hari. Republikanisme, menjadi prototipe yang dipilih oleh sang pemimpin, sebagai medium yang paling cocok, untuk mewujudkan model negara modern yang dicita-citakan oleh dirinya.

Konsepsi republikanisme pada dasarnya sangat bertalian erat dengan konsepsi negara hukum. Yang artinya, secara otomatis, negara republican itu mengannut asas bahwa hukum itu sebagai panglima dalam tata kelola bernegara. Dengan menjadikan hukum, atau kemudian lebih dikenal dengan istilah konstitusi, sebagai model, maka seharusnya tidak dikenal lagi konsep negara yang berorientasi pada individu, yang pada diri individu itu, sebagai seorang pemimpin besar negara, diserahkan otoritas dan wibawa yang begitu besar kepada dirinya, dan rakyat menyerahkan urusan tata kelola kenegaraan ini kepada dirinya sendiri. Konsep yang tidak memberikan ruang kepada pengelolaan sistem kelembagaan negara dan daulat rakyat ini, sangat rawan sekali tergelincir menjadi sebuah negara yang ditunggangi oleh tendensi kepentingan personal sang penguasa tadi, sebab kuasa dan wibawanya yang begitu besar tadi (otoritarianisme).

²⁴ Muhammad Sya'roni, "Erdogan: Revolusi Dalam Sunyi", Atavista Pustaka, 2018.

Tidak ingin hal itu terjadi, maka kemudian dasar republikanisme dengan menggantungkan diri kepada kaidah ‘hukum sebagai panglima’ inilah yang dipilih oleh Mustafa Kamal, dengan referensi langsung dari negara-negara modern Barat, yang baru saja bermigrasi dari model negara kerajaan yang korup, menjadi model negara republican yang egaliter dan lebih optimistic. Tetapi memang pada kenyataannya, Mustafa Kemal, baik selama dirinya menjabat, dan setelah dirinya mangkat, secara operasional, justru memilih cara-cara yang sama sekali tidak demokratis, khususnya mengenai poin dipersilangkannya institusi Militer, sewaktu-waktu, mengintervensi pemerintahan sipil dengan dalih melakukan pelanggaran kebijakan yang bertentangan dengan ideology resmi negara; kemalisme. Makanya kemudian, dikenal istilah ‘Militer sebagai benteng penjaga ideology kemalisme’, meskipun pemerintahan sipil tadi, dipilih dengan rangkaian yang cukup mewakili nilai-nilai kedemokrasian.

Setidaknya, sepanjang sejarah kehidupan demokrasi di Turki, telah terjadi 4 kali kudeta yang didalangi oleh Militer dengan dalih yang sama persis dengan penjelasan di atas. Hal ini menunjukkan bahwa sikap yang tidak ramah oleh Pemerintahan atau institusi Militer Turki terhadap adanya kelompok-kelompok oposisi yang ada di Turki. Logikanya, terhadap pemerintahan resmi yang dipilih secara demokratis saja, Militer dengan tegas sanggup untuk melengserkan kuasa mereka secara konsekuen, apalagi terhadap kelompok oposisi yang, meminjam istilah Firman Noor sebelumnya²⁵, sebagai grup yang secara alamiah diharuskan untuk mengambil sikap diametral terhadap lembaga kekuasaan, termasuk dalam hal ini, adalah institusi Militer yang disebabkan, secara factual, memiliki kuasa-kuasa tertentu, yang jauh lebih dominan, dibandingkan kuasa milik pemerintahan sipil.

Barulah ketika Erdogan naik ke pucuk kekuasaan, dengan proses pendakian yang panjang dan berliku, disebabkan banyaknya cobaan yang datang dari Militer, guna menggagalkan naiknya Erdogan ke kursi Perdana Menteri, disebabkan latar belakang dirinya yang islamis, apalagi dulu, semasa masih menjadi sekutu Erbakan, Erdogan dikenal seorang muslim yang sangat konservatif, dan memiliki fondasi ideology yang berorientasi kepada khalifaisme, yang tentu saja secara otomatis, amat-sangat bertentangan dengan ideology resmi Turki tadi, kemalisme.

²⁵ Firman Noor, *OpCit*, hlm. 5.

Awal kemunculan Erdogan di pentas perpolitikan nasional, ujar Syarif Taghian²⁶, ditandai dengan upaya dirinya dan kelompok partainya, *Adelet ve kalkinma partisi (AKP)*, guna mendorong proses peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Turki, yang ditandai dengan capaian pertumbuhan ekonomi Turki yang secara bertahap, terus menanjak dari waktu ke waktu, sehingga pada setiap momen pemilu, AKP selalu menuai hasil positif dikarenakan performa ekonomi mereka yang sangat berhasil tersebut. Barulah ketika arus opini rakyat berpihak padanya, serta gelombang popularitas Erdogan dan AKP tidak terbendung lagi, ditandai pada rangkaian kemenangan pada momen pilkada, pileg, dan referendum, maka secara bertahap, Erdogan mengajukan proposal amandemen konstitusi, guna mendelegitimasi kuasa Militer yang begitu besar dan dominan, yang selama ini membuat pentas politik domestic Turki selalu diselubungi kabut ketakutan terhadap ancaman intervensi Militer yang sangat otoritatif tersebut.

Dalam masa-masa ini, Erdogan dan AKP, mencoba untuk merangkul semua elemen yang ada, baik para politisi partai lintas ideologi, hingga para pemimpin informal Turki yang memiliki kekuatan jaringan pada industry media, pendidikan, dan institusi penegak hukum di Turki, yakni ‘Jamaah Fethullah Gullen’²⁷. Maka sudah barang tentu, suasana demokratis, dan komitmennya terhadap nilai-nilai kebebasan, menjadi sebuah pajak yang harus dia bayar guna mendapatkan dukungan yang besar tersebut. Sebab, bagaimanapun, menghadapi Militer dengan jaringan bisnis, politik, dan birokrasinya yang begitu menggurita di Turki, Erdogan juga memerlukan *back up* yang sama besarnya dengan yang dimiliki Militer, agar pertarungan antara kekuatan sipil melawan kekuatan militer ini, dapat dimenangkan oleh dirinya.

Dan secara mengejutkan, rencana besar itu berhasil dilakukan oleh Erdogan. Agenda untuk mengembalikan Militer ke Barak, dan mengamputasi kewenangan-kewenangan tambahan pada Militer selama ini, baik di lini politik, ekonomi, hankam, dll. Keberhasilan itu semakin meninggikan popularitas dan rasa confident Erdogan. Setelahnya, dia mengambil langkah drastis, dengan mengajukan proposal amandemen konstitusi untuk merubah sistem pemerintahan Turki dari sistem parlementer, menuju sistem presidensial. Penetrasi kencang Erdogan tak berhenti sampai disitu, dengan dalil ‘kudeta yang gagal’²⁸, dirinya juga membuka *front* baru

²⁶ Syarif Taghian, “Erdogan: Muadzin Istanbul Penakluk Sekularisme Turki”, Pustaka Al Kautsar, 2013.

²⁷ Dista Kurniawan, “Gerakan Gullen di Turki: Pemikiran Fethulah Gullen Tentang Hizmet”, Program Studi Filsafat Politik Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya: 2014.

²⁸ Nuruddin Al Akbar, “Kudeta Yang(Dirancang) Gagal dan Konsolidasi Rezim Neo Ataturk; Hizmet, Paralel State, dan Ambisi Terselubung Erdogan”, Jurnal Kajian Wilayah, Vol. 8 No. 1, 2017.

melawan ‘Jamaah Fethulah Gullen’, yang di awal tadi bahu-membahu menjadi sekutu Erdogan guna melemahkan pengaruh Militer dari percaturan politik Turki. Kemudian, menurut Steven A. Cook²⁹, Erdogan, setelah keberhasilannya merubah sistem pemerintahan menjadi presidensial, dan terpilih menjadi Presiden Turki, yang memiliki wewenang yang cukup besar dan dominan, mulai menunjukkan gelagat tidak lagi menghargai nilai-nilai kedemokrasian, termasuk memperlakukan kelompok oposisi Turki dengan begitu tidak adil, melalui contoh yang paling terbaru, yakni pada pemilu local beberapa bulan yang lalu, ketika sadar jagoannya kalah dalam perebutan walikota Istanbul, secara serta-merta, Erdogan mendesak KPU Turki untuk menggelar pemilihan ulang, yang rupanya tidak mengubah hasilnya sama sekali.

Kekuasaan Erdogan yang telah berdiri di pucuk selama hampir dua decade terakhir, mulai menunjukkan kejumudan yang luar biasa pada diri elit politik Turki, juga pada rakyat Turki. Gambaran pemilihan local kemarin, serta deklarasi partai politik baru yang diinisiasi oleh para punggawa-punggawa inti Erdogan pada awal kemunculan mereka lalu, seperti Ahmed Davutoglu, Ali Babacan, hingga Abdullah Gul, menandai sebuah fenomena baru pada politik domestic Turki saat ini.

Mulai bermunculan kritik-kritik terhadap Erdogan baik dari dalam, maupun dari luar negeri berkaitan dengan komitmen dirinya terhadap nilai-nilai demokrasi dan konsepsi oposisi pada realitas politik domestic Turki. Memang pada dasarnya, beberapa kebijakan Erdogan yang dianggap melanggar HAM, seperti penyadapan, pemberlakuan darurat militer, membatasi penggunaan media sosial, pada dasarnya memiliki pijakan yang rasional, yakni, adanya realitas baru terhadap perkembangan keamanan luar negeri Turki, yang mesti berhadap-hadapan langsung dengan konflik rumit yang terjadi pada Suriah (berbatasan langsung dengan Turki), kemunculan ISIS, menggeliatnya kembali pemberontakan Kurdi, hingga ketegangan yang menghiasi hubungan antara Turki-USA dan Turki-Arab Saudi. Semua kerumitan masalah yang ditangani oleh kementerian luar negeri itu, menjadi titik balik sikap Erdogan dalam memberlakukan beberapa kebijakan yang dianggap penggiat HAM dan kelompok oposisi, melanggar hak-hak dasar setiap warga negara di Turki.

Tetapi bagaimanapun juga, tetap saja Erdogan memberikan ruang yang cukup luas kepada semua kelompok, elit politik, dan partai politik, untuk memanfaatkan secara langsung

²⁹ Steven A. Cook, “General Erdogan’s First War”, *Jurnal Foreign Policy*, Februari, 2018.

political sphere tersebut, guna kepentingan aktualisasi politik mereka masing-masing. Erdogan yang dipersepsi sebagai ‘Hitler Baru’, atau bahkan ‘Sultan Baru’ oleh lawan politiknya, terutama menjelang perhelatan pemilihan presiden pada tahun lalu, tidak bergeming dengan semua tuduhan itu, dan jikapun beberapa kampanye hitam ataupun tuduhan tadi sudah terlalu personal, Erdogan juga mempercayakan kepada institusi penegak hukum untuk menyikapi hal-hal tersebut.

C. Penutup

Tidak bisa dipungkiri bahwa negara semodel Indonesia dan Turki ini, adalah kelompok negara yang tengah dipersimpangan jalan. Pada satu sisi, keduanya memiliki potensi yang luar biasa untuk bertransformasi menjadi kelompok negara demokrasi besar dengan pertumbuhan ekonomi yang fantastis, serta bertengger sejajar dengan negara maju semodel Amerika, Rusia, juga China. Tetapi di sisi yang lain, keduanya juga perlu mengatasi masalah-masalah fundamental mereka masing-masing, yang selama ini, memaksa keduanya untuk selalu terjebak pada jebakan model negara kelas menengah, seperti yang dipopulerkan oleh Daron Acemoglu beberapa waktu yang lalu.

Jebakan itulah yang kemudian memaksa Indonesia dan Turki ini, secara konsepsi negara demokratis, masih pada level berdemokrasi secara procedural-formal, dibandingkan mengoperasionalkan sistem demokrasi secara substansial-esensial. Factor seperti budaya literasi mengenai demokrasi pada rakyat, maraknya politik uang, tingkat korupsi yang masih tinggi, persoalan pertumbuhan ekonomi, hingga elit politik yang belum juga menemukan solusi jitu terhadap berbagai persoalan tadi, berkontribusi membuat iklim demokrasi dikedua negara ini, khususnya mengenai konsepsi oposisi, masih belum begitu populer dikalangan elit politik sendiri, apalagi dikalangan rakyat kebanyakan.

Demokrasi dan oposisi itu adalah dua keping mata uang, jika salah satunya bermasalah, maka akan menyebabkan semuanya terkena imbasnya. Budaya oposisi yang belum berurat akar pada kedua negara ini, berdampak pada perlakuan kelompok penguasa yang tampak begitu terlihat arogan dan cenderung tidak mengapresiasi keberadaan dari kelompok oposisi itu sendiri. Pada akhirnya memang waktulah yang akan membuat kedua negara ini, mampu keluar dari jebakan negara menengah tadi. Sehingga, secara bertahap, proses demokrasi dan pembudayaan oposisi, mulai terinternalisasikan ke dalam DNA bangsa Indonesia dan Turki secara bersamaan.

D. Daftar Pustaka

- Pipi Sapitri, "Kritik Tesis Francis Fukuyama Atas Kemenangan Kapitalisme dan Demokrasi Liberal", Undergraduate Thesis, UIN Sunan Ampel, Surabaya: 2017.
- Francis Fukuyama, "The End of History and the Last Man", The Free Press, 1992.
- Samuel P. Huntington, "Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century", Norman, OK: University of Oklahoma Press: Norman Oklahoma, 1991.
- Alip Dian Pratama, "Pergulatan Sipil Militer di Indonesia dan Turki", RPS Publishing, Palembang: 2017.
- M. Alfian Alfian, "*Fenomena Recep Tayyip Erdogan dan Kebijakan AKP di Turki*", Jurnal Politika Vol. 10 No. 1 Tahun 2014.
- Arya Sandhiyudha AS, "*Renovasi Negeri Madani; Inspirasi Turki Untuk Indonesia*", Bekasi: Duta Media Tama, 2013.
- Alip Dian Pratama, "Dinamika Independensi Pers di Indonesia Dari Masa ke Masa", Jurnal Hukum Fiat Justicia, Universitas Kader Bangsa, Edisi September, 2019.
- Ni'matul Huda, "*Ilmu Negara*", Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Munir Fuady, "Konsep Negara Demokrasi", Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Firman Noor, "Oposisi Dalam Kehidupan Demokrasi: Arti Penting Keberadaan Oposisi Sebagai Bagian Penguatan Demokrasi di Indonesia", Jurnal Masyarakat Indonesia, Vol. 42 (1), Juni 2016.
- K. Rooney, "Encarta Concise English Dictionary", Sydney: Pan Macmillan, 2001.
- F. Barnard, "Between Opposition and Political Opposition, the Search of Competitive Politics in Czechoslovakia", Canadian Journal of Political Science, 5(4).
- Robert Dahl, "Poliarchy: Participation and opposition", New Haven, CT, and London: Yale University Press, 1971.
- S. Kamil, "Islam dan Demokrasi, Telaah Konseptual dan Historis", Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.
- Jimly Asshiddiqie, "*Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*", Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Arif Yulianto, "Hubungan Sipil Militer di Indonesia Pasca ORBA di Tengah Pusaran Demokrasi", Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002.
- Herbert Feith, "*The Decline of Constitutional of Democracy in Indonesia*". Itacha, Cornell University Press, 1968.
- Anders Uhlin, "Oposisi Berserak, Arus Deras Demokratisasi Gelombang Ketiga di Indonesia", Bandung: Mizan, 1998.
- Soe Hok Gie, "Zaman Peralihan", Jakarta: Gagas Media, 2005.
- Muhammad Sya'roni, "Erdogan: Revolusi Dalam Sunyi", Atavista Pustaka, 2018.

Syarif Taghian, “Erdogan: Muadzin Istanbul Penakluk Sekularisme Turki”, Pustaka Al Kautsar, 2013.

Dista Kurniawan, “Gerakan Gullen di Turki: Pemikiran Fethulah Gullen Tentang Hizmet”, Program Studi Filsafat Politik Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya: 2014.

Nuruddin Al Akbar, “Kudeta Yang(Dirancang) Gagal dan Konsolidasi Rezim Neo Ataturk; Hizmet, Paralel State, dan Ambisi Terselubung Erdogan”, Jurnal Kajian Wilayah, Vol. 8 No. 1, 2017.

Steven A. Cook, “General Erdogan’s
st War”, Jurnal Foreign Policy, Februari, 2018.